

TAHAPAN DAN JADWAL – PEMUNGUTAN SUARA ULANG – KUALA LUMPUR

2024

Kpt 280 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor 012/PM.05/K/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu pada huruf c dan huruf f, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Kuala Lumpur merekomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling dan mengevaluasi metode pos dengan metode lain serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 129/PK.01-BA/03/2024 tanggal 26 Februari 2024, penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur dilaksanakan dengan metode 2 (dua) metode, yaitu metode Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dan metode Kotak Suara Keliling.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; dan PKPU No. 25 Tahun 2023.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui metode Kotak Suara Keliling dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Februari

2024

- Lamp.: 1 hlm.